

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Jual Beli

Jual beli secara etimologi berasal dari kata باع - بيع - بيعا yang artinya menjual. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual¹. Dalam istilah fiqih kata jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain yaitu menukar barang dengan barang dan barang dengan uang.² Lafal البيع dalam bahasa arab lebih digunakan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti beli. Dengan demikian, kata البيع berarti kata jual dan juga berarti kata beli.³ Dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli lebih dikenal dengan istilah *bai'*. Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/jualbeli>, diakses 30 Januari 2026.

² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, h.113.

Sedangkan secara terminologi, pengertian jual beli dapat diartikan oleh beberapa pendapat para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua pengertian yakni pengertian secara khusus dan pengertian secara umum, berikut ini penjelasannya:
 - a. Pengertian khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang yaitu emas dan perak dan sebagainya, atau tukar menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijab* dan *qabul*, atau juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
 - b. Pengertian umum yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁴
2. Menurut ulama Malikiyyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
 - a. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.

pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan zat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

- b. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵
3. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah suatu akad yang didalamnya terdapat proses saling menukar harta dengan harta, yang dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Akad ini bertujuan untuk memberikan kepemilikan atas suatu benda atau manfaat secara permanen.
4. Menurut ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-69.

yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan riba dan utang.⁶

5. Menurut Hasbi Ash- Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.⁷
6. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi jual beli yang paling tepat adalah suatu proses memperoleh kepemilikan harta dengan cara menukar atau mengganti sesuatu berdasarkan ketentuan syariat. Kepemilikan tersebut tidak hanya sebatas pada pemanfaatannya saja, melainkan kepemilikan secara tetap, yang dilakukan dengan melalui pembayaran berupa uang sesuai dengan ketentuan *syara'*.
7. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar, jual beli adalah suatu akad yang melibatkan pertukaran harta antara dua pihak, disertai dengan saling menerima, sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan atau dikelola (*tasharruf*). Akad ini

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 69.

⁷ Hasby Ash-Shidiki, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), h. 97.

dilakukan melalui ijab dan qabul serta harus sesuai dengan ketentuan syariat.

8. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih sunnah, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu aktivitas transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana terjadi proses saling menukar barang dengan barang lainnya atau dengan alat tukar lain yang memiliki nilai tertentu. Melalui transaksi ini, hak kepemilikan atas suatu barang berpindah dari satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan dalam ajaran islam. Kebolehan praktik jual beli ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kedua sumber tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan jual beli. Berikut merupakan dasar hukum jual beli:

⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Vol. 3, No. 2, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Desember 2015, h. 241-242.

1. AL- Qur'an

Didalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas tentang jual beli, di antaranya terdapat didalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 275⁹ yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: " Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah SWT membolehkan umat manusia untuk melakukan transaksi jual beli, namun dengan tegas melarang praktik riba.

2. Hadits

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 113.

¹⁰ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

Rasulullah SAW. Pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar yang menyatakan:

رِفَاعَةُ عَنْ بِنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار
والحاكم)

Artinya: "Dari Rif'ah bin Rafi radhiyallaahu`anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik dan benar". (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹¹

Berdasarkan hadits tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Islam tidak membenarkan umatnya melakukan pekerjaan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan pada ketentuan syariat. Pekerjaan yang paling utama adalah usaha yang dilakukan dengan jerih payah sendiri serta kegiatan jual beli yang dilaksanakan secara jujur, tanpa kecurangan, tanpa unsur penipuan, dan dilakukan dengan cara yang baik serta bersih.

3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh

¹¹Hadits Riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim.

karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.¹²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹³ Sebagaimana ketentuan hukum dalam akad jual beli, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Oleh karena itu, terdapat beberapa rukun dan syarat yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Berdasarkan pasal 56 KHES, membagi rukun jual beli kedalam 3 bagian, yaitu:

1. Pihak-pihak (*Aqidain*)

Adapun pihak-pihak yang dimaksud dengan pihak-pihak berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli adalah yang terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dari perjanjian tersebut.¹⁴ Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Berakal

Artinya adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dan menentukan pilihan yang paling baik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak memiliki

¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 15.

¹³ Pasal 28 ayat (1), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 23.

¹⁴ Pasal 57, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 31.

akal sehat, maka transaksi jual beli yang dilakukannya dianggap tidak sah.

b. Dengan Kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, tidak boleh ada unsur tekanan atau paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Apabila suatu jual beli dilakukan bukan atas kehendak dan kerelaan sendiri, melainkan karena adanya paksaan, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.

c. Tidak Mubazir (boros)

Yang dimaksud dengan tidak mubazir adalah bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli bukan termasuk orang yang bersikap boros. Sebab, dalam ketentuan hukum, orang yang boros dikategorikan sebagai pihak yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum.

d. *Baligh*

Baligh atau dewasa dalam islam ditentukan dengan mencapai usia 15 tahun atau telah mengalami tanda-tanda baligh, yaitu mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Dengan demikian, akad jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh pada prinsipnya tidak memenuhi syarat kecakapan bertindak hukum sehingga dinyatakan tidak sah. Namun demikian, terhadap anak yang

telah memiliki kemampuan membedakan antara yang baik dan benar (*mumayyiz*) tetapi belum mencapai usia baligh, menurut sebagian pendapat ulama diperbolehkan melakukan akad jual beli terbatas, khususnya terhadap barang-barang yang bersifat sederhana dan bernilai kecil.

2. Objek (*Ma'qud alaih*)

Adapun yang dimaksud dengan objek berdasarkan pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa objek dalam jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.¹⁵ Adapun syaratnya sebagai berikut:

a. *Mutaqawwam* atau *Mutamawwal*

Mutaqawwam atau *Mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga atau barang yang memiliki nilai manfaat secara dhahir. Menurut imam syafi'i sebuah barang dikategorikan sebagai *Mutamawwal*, juga disyaratkan harus bersifat suci. Syarat komoditi harus berupa barang suci ini berdasarkan hadits Nabi SAW. Yang artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan

¹⁵ Pasal 58, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 31.

khamr, bangkai, babi dan berhala". (H.R Bukhari Muslim)

b. *Muntafa' Bih*

Muntafa' Bih adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan *Muntafa'bih* apabila pemanfaatannya dilegalkan perspektif, Syar'i dan urfi yaitu:

- 1) Perspektif syar'i dalam perspektif syar'i barang diakui sebagai *muntafa' bih* apabila pemanfaatannya dilegalkan secara syar'i.
- 2) Perspektif urfi dalam perspektif urfi barang diakui sebagai *muntafa' bih* apabila sudah biasa dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (*maqshudan 'urfan*), meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya.

Menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya secara hukum tidak sah. Sebab termasuk tindakan menyianyiakan harta.

c. *Maqdur'ala Taslim*

Maqdur'ala Taslim adalah ma'qud 'alaih mampu diserahkan terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua perspektif empiris dan hukum.

d. *Li Al-aqid Wilayah*

Yaitu transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud 'alaih*.

e. *Ma'lim*

Ma'lum adalah keberadaan *ma'qud 'alaih* diketahui secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode yaitu melihat langsung atau spesifikasi.¹⁶

3. Kesepakatan (*Sighat*)

Dalam KHES kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan pengembangan usaha.¹⁷ Ketentuan mengenai kesepakatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu bisa melalui lisan, tulisan, dan isyarat. Hal ini berdasarkan dengan siapa seseorang tersebut melakukan akad. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.

¹⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 4-10.

¹⁷ Pasal 60, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet.4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 31.

- c. Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis, yang berarti para pihak yang melakukan akad berada dalam satu kesatuan waktu dan keadaan saat akad berlangsung. Dalam praktik modern, ijab dan qabul tidak selalu dinyatakan secara lisan, melainkan dapat diwujudkan dengan melalui perbuatan, seperti penyerahan atau pengambilan barang yang disertai dengan pembayaran.

Suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Selain itu, jual beli tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dapat merusak akad sehingga menyebabkan batalnya transaksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jual beli wajib dihindari adanya enam unsur yang dapat merusak akad, yaitu *jahalah* (ketidakjelasan), *ikrar* (paksaan), *tauqid* (pembatasan waktu), *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (aniaya), serta adanya persyaratan yang merugikan salah satu pihak.

D. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqih muamalah, telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis jual beli yang dilarang umat islam. Macam atau jenis jual beli itu antara lain:

- a. *Bai' al mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual

beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

- b. *Bai' al muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
- c. *Bai' al sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (*bank notes*) atau berupa uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).
- d. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

- e. *Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberi tahukah harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktifa tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Bai' as salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membaayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.¹⁸

Didalam islam jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Yenni Yunita, *Ibadah dan Muamalah*, (Pekanbaru:UIR Press, 2024), h. 108-109.

1. Ditinjau dari segi hukumnya

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁹ Dalam KHES akad bisa dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.²⁰ Dalam kategori hukum akad dapat terbagi kedalam 3 kategori,²¹ yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* adalah dalam jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, barang bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar*.

b. Jual beli *bathil*

Adalah jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

c. Jual beli *fasad*

Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau

¹⁹ Pasal 20 ayat (1), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 15.

²⁰ Pasal 20, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 23.

²¹ Pasal 27, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 23.

hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.

2. Ditinjau dari segi objeknya

a. Jual beli yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

c. Jual beli benda yang tidak ada (objeknya)

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya belum diketahui atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.²²

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli merupakan hal yang diperbolehkan di dalam islam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman Allah Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Jual beli

²² Agus Riyanto, "Konsep Jual Beli dan Objek Jual Beli Dalam Islam", https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3759/1/102311004_Coverdll.pdf, Diakses pada 31 Januari 2026, pukul 17.55 WIB.

dikatakan sah apabila terpenuhnya rukun dan syarat dalam jual beli, akan tetapi di dalam islam juga melarang jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Berikut merupakan jual beli yang dilarang di dalam islam:

1. Jual beli yang sah tapi terlarang
 - a. Jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar

Hal ini dilakukan dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar, nabi muhammad SAW bersabda dari ibnu Abbas ra:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Abbas -radiyallāhu 'anhua berkata Rasulullah SAW melarang mencegat rombongan (sebelum sampa di pasar)". (Mutafaq Alaih)²³

- b. Membeli barang yang sudah dibeli atau hendak ditawar oleh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

صحيح مسلم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

²³ HadeethEnc. Com, "Hadis Sahih-Muttafaq 'alaih", <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5847>, diakses pada 19 Februari 2026, pukul 21.13 WIB.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dia berkata: Saya membaca dihadapan Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya". (Mutafaq Alaih)

c. Jual beli barang untuk di timbun (*Ihtikar*)

Ihtikar yaitu melakukan manipulasi atau penimbunan barang. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya dapat di jual kembali dengan harga yang mahal di kemudian hari, padahal masyarakat sangat membutuhkannya saat itu. Oleh karena itu ihtikar menjadi bagian yang dilarang dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam, sebab dalam proses ihtikar mengandung unsur menzhalimi orang lain.²⁴ Sabda Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang melakukan penimbunan ialah:

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا
يحتكر الا خطيء (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ma'mar Bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, "tidaklah seseorang menimbun

²⁴ Raja Ritoga dkk, "Analisis Fiqih Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang", Vol. 03, No. 01, Izdihar: *Jurnal Ekonomi Syariah*, April 2023, h. 35-36.

(makanan pokok) melainkan ia berdosa". (HR. Muslim)²⁵

d. Jual beli untuk alat maksiat

Dalam hal ini dijelaskan di dalam firman Allah Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

Artinya: "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan". (QS. Al-Maidah: 2)

e. Jual beli dengan cara menipu

Jual beli yang seperti ini dilarang dalam islam, karena dapat merugikan pihak yang lain. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ كَيْلَهَا بِاَلْكَيْلِ الْمَسْمُومِ مِنَ التَّمْرِ (رواه البخرو مسلم)

Artinya: "Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya". (HR Bukhari-Muslim)²⁶

f. Jual beli yang mengandung riba

Riba berasal dari kata *ziyadah* yang artinya tambahan. Secara sederhana riba ialah penambahan

²⁵ Junaid bin Junaid, "Perspektif Hadis Tentang Ihtiar", Vol. 1, No. 1, Jurnal STAIN Watampone, 2021, h. 38.

²⁶ Z. Yusarlis, "Jual Beli DalamIslam", http://repository.radenintan.ac.id/1609/3/BAB_II_revisi.pdf, diakses pada 19 Januari 2026, pukul 21.25 WIB, h. 32.

nilai pokok ataupun bunga yang melebihi jumlah dari pinjaman saat di kembalikan. Allah SWT melarang praktik riba ini, sebagaimana dijelaskan di dalam Qur`an surah Ali-Imran ayat 130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". (QS. Ali-Imran: 130)²⁷

2. Jual beli yang tidak sah dan dilarang

a. Jual beli sperma binatang

Islam melarang melakukan praktik jual beli yang seperti ini, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ أَهْلِ صَلَ أَهْلَ
عَلِيٍّ وَرَسُولَ عَنْ عَسَةِ امْفَحَلِ رَوَاهُ امْبَخَارِي

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual air mani binatang". (Hadis Shahih al-Bukhari, juz IV halaman 461)²⁸

²⁷ Al-Qur`an Surah Ali-Imran ayat 130.

²⁸ Nasrulloh, "Hukum Memperjual Belikan Sperma Binatang", <https://www.laduni.id/post/read/59902/hukum-memperjual-belikan-sperma-binatang>, diakses pada 19 Februari 2026, pukul 21.36 WIB.

- b. Jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan induknya

Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ يَبْعَا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

Artinya: “Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi”, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya”. (HR. Al-Muwatha, nomor hadits 1359)²⁹

- c. Menjual buah yang belum nyata buahnya.

Jual beli ini dilarang oleh syari’at, berdasarkan hadits dalam kitab Shahiih yang datang dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhum, ia berkata:

²⁹ Muhammad Syamsudin, “Alasan Di Balik Larangan Jual Beli Hewan Dalam Kandungan”, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hikmah-di-balik-larangan-jual-beli-hewan-dalam-kandungan-npkgh>, diakses pada 19 Februari 2026, pukul 21.40 WIB.

صحيح البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radiyallahu`anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak ma-saknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya".³⁰

F. Prinsip dalam jual beli

1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia, tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti.

2. Prinsip Kerelaan (*Ridhaiyyah*)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

³⁰ `Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, "Jual Beli Mukhadharah", <https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-talji-ah.html>, diakses 19 Februari 2026, pukul 21.42 WIB.

3. Prinsip Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan,

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mendzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS Al-

Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

6. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan adalah prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan *'aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

7. Prinsip Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Secara umum prinsip akhlak atau

etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun.³¹

G. Asas Dalam Akad Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli, akad yang dilakukan harus berdasarkan pada asas. Didalam akad terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut:

1. *Ikhtiyari* (sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2. *Amanah* (menepati janji)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

3. *Ikhtiyati* (kehati-hatian)

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. *Luzum* (tidak berubah)

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir.

³¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia", Vol. 17, No. 1, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 2020, h. 52-53.

5. Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6. *Taswiyah* (kesetaraan)

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7. Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8. Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. *Taisir* (kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10. Iktikad baik

Akad yang dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jeakan dan perbuatan yang buruk lainnya.

11. Sebab yang halal

Maksudnya ialah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

12. *Al-hurriyah* bermakna kebebasan dalam berkontrak, maksudnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

13. *Al-kitabah* yaitu tertulis.³²

H. Berakhirnya Akad Jual Beli

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 KHES, berakhirnya akad dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli.
- b. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan pihak.
- c. Selesaiannya akad jual beli harus dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan forum.
- d. Akad jual beli berakhir ketika terjadinya pembayaran dan penyerahan barang.³³

³² Pasal 21, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 20.

³³ Pasal 75, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 34.